



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 11117-11131

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implikasi Ketegangan Geopolitik Terhadap Stabilitas Bisnis Internasional: Pergeseran Hegemoni Tunggal Menuju Dunia Multipolar

Cora Venessa<sup>1✉</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [cora.205220156@stu.untar.ac.id](mailto:cora.205220156@stu.untar.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak pergeseran tatanan kekuasaan global dari hegemon tunggal menuju sistem multipolar terhadap stabilitas bisnis internasional. Pergeseran ini memunculkan persaingan strategis dan ketegangan geopolitik di antara kekuatan besar—Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia—yang berimbas pada aliansi militer, sanksi ekonomi, perang dagang, serta fragmentasi rantai pasok global. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum internasional, dan kebijakan ekonomi global. Hasil analisis menunjukkan bahwa interdependensi ekonomi lintas batas menjadikan negara rentan terhadap perubahan kebijakan proteksionis, fluktuasi tarif, dan risiko wanprestasi kontrak akibat konflik regional atau sanksi sepihak. Di sisi lain, multipolaritas membuka peluang adaptasi melalui diversifikasi pasar, harmonisasi regulasi, dan kolaborasi multilateral—terutama melalui forum seperti ASEAN, BRICS, dan WTO. Penelitian menegaskan pentingnya asas kepastian hukum (Pasal 3 ayat 1 UU No. 25/2007) dan penguatan peraturan pelaksana yang responsif terhadap dinamika geopolitik. Kesimpulannya, untuk menjaga kelangsungan dan keamanan operasional bisnis internasional, diperlukan sinergi antara kebijakan luar negeri, strategi ekonomi nasional, dan kerangka hukum yang adaptif serta inklusif, sehingga dapat meredam ketidakpastian dan memanfaatkan peluang di tengah kompleksitas multipolaritas global.

Kata kunci: *Hegemoni, Multipolar, Geopolitik, & Ekonomi Lintas Batas.*

## Abstract

This study examines the impact of the shift in the global power order from a single hegemon to a multipolar system on the stability of international business. This shift has given rise to strategic competition and geopolitical tensions among major powers—the United States, China, and Russia—which have resulted in military alliances, economic sanctions, trade wars, and fragmentation of the global supply chain. The method used is juridical-normative legal research, by examining laws and regulations, international legal literature, and global economic policies. The results of the analysis show that cross-border economic interdependence makes countries vulnerable to changes in protectionist policies, tariff fluctuations, and the risk of contractual default due to regional conflicts or unilateral sanctions. On the other hand, multipolarity opens up opportunities for adaptation through market diversification, regulatory harmonization, and multilateral collaboration—especially through forums such as ASEAN, BRICS, and the WTO. The study emphasizes the importance of the principle of legal certainty (Article 3 paragraph 1 of Law No. 25/2007) and strengthening implementing regulations that are responsive to geopolitical dynamics. In conclusion, to maintain the continuity and security of international business operations, synergy is needed between foreign policy, national economic strategy, and an adaptive and inclusive legal framework, so that it can reduce uncertainty and take advantage of opportunities amidst the complexity of global multipolarity.

Keywords: *Hegemony, Multipolar, Geopolitics, & Cross-Border Economics*

## PENDAHULUAN

Menurut Oxley Summary, ekonomi internasional mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi antara bangsa, negara, maupun individu dari negara yang berbeda (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2025). Ekonomi internasional tidak hanya melibatkan perdagangan barang dan jasa antarnegara, tetapi juga mencakup investasi lintas batas, perpindahan tenaga kerja, aliran modal, serta berbagai bentuk interaksi ekonomi lain yang melibatkan pelaku dari berbagai negara. Perdagangan internasional telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi, diversifikasi produk, dan kemitraan internasional, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan (Putri & Ibrahim, 2023).

Perdagangan internasional, khususnya ekspor, terus menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Pada tahun 2024, kinerja ekspor barang dan jasa Indonesia tumbuh sebesar 3,2%, sementara impor meningkat 3,5% di tengah tantangan global (Badan Kebijakan Fiskal & Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Total nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari–Desember 2024 tercatat mencapai US\$264,70 miliar, naik 2,29% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Ekspor nonmigas mencapai US\$248,83

miliar, naik 2,46% (Badan Pusat Statistik, 2025). Ekspor barang dan jasa memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pertumbuhan PDB Indonesia tercatat sebesar 5,1%, didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi.

Berbagai sektor industri jasa lainnya yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi lintas negara meliputi bidang transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa (Risky & Hendra, 2023). Ekonomi internasional juga melibatkan peran penting organisasi internasional dan non-pemerintah yang berkontribusi dalam pembentukan kebijakan ekonomi global serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Setiap negara memiliki karakteristik yang unik dalam hal sumber daya alam, iklim, dan kondisi geografis, yang pada akhirnya mempengaruhi jenis, kualitas, dan kuantitas komoditas yang dapat dihasilkan. Perbedaan ini menyebabkan tidak semua negara mampu memproduksi seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan secara mandiri, sehingga muncul kebutuhan untuk saling melengkapi melalui perdagangan internasional. Interdependensi antar negara dalam pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi pendorong utama terjadinya pertukaran barang dan jasa lintas batas negara (Haerulloh & Martani, 2023).

Distribusi sumber daya alam yang tidak merata di seluruh dunia merupakan salah satu faktor utama yang membentuk pola perdagangan internasional. Negara-negara yang kaya akan sumber daya tertentu, seperti minyak, gas, atau hasil tambang, cenderung mengekspor komoditas tersebut ke negara lain yang membutuhkannya namun tidak memilikinya dalam jumlah cukup (World Trade Organization, 2010). Selain itu, faktor iklim dan geografi juga berperan penting dalam menentukan keunggulan komparatif suatu negara dalam memproduksi komoditas tertentu, misalnya hasil pertanian tropis yang hanya dapat dihasilkan di wilayah beriklim khusus.

Perubahan suhu, kekeringan, dan stres air menurunkan hasil panen dan meningkatkan harga pangan (Kyriakopoulou et al., 2023). Negara berkembang di Afrika dan Asia Selatan sangat rentan karena ketergantungan besar pada ekspor pertanian dan tenaga kerja di sektor ini. Perubahan iklim juga merusak sektor perikanan melalui pemanasan laut dan pengasaman, mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian nelayan kecil. Kepentingan lain juga meliputi kesenjangan dalam perkembangan masing-masing negara. Terdapat produk tertentu yang diminati negara lain tetapi belum dapat diproses negara asalnya. Sebagai contoh adalah pengolahan biji cacao menjadi coklat.

Dalam aspek lain, perubahan iklim dan kejadian cuaca ekstrim juga dapat mempengaruhi pola perdagangan internasional dengan mengubah ketersediaan dan

kualitas sumber daya alam di berbagai wilayah, sehingga berdampak pada arus perdagangan global dan ketergantungan antarnegara (Cheraghlou & Busch, 2024). Oleh karena itu, perdagangan internasional menjadi mekanisme penting untuk memastikan akses yang efisien terhadap sumber daya dan komoditas yang dibutuhkan oleh masing-masing negara, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini, para negara sebagai subjek hukum merupakan rantai yang menghubungkan perkembangan dan pergerakan ekonomi global. Sehingga, perubahan peraturan yang berhubungan dapat menggoyangkan stabilitas koeksistensi tersebut. Kebijakan proteksionisme, sanksi ekonomi, sengketa dagang, dan ketegangan geopolitik tidak hanya menimbulkan tantangan berupa ketidakpastian dan penurunan pertumbuhan ekonomi global, tetapi juga menciptakan peluang bagi negara-negara yang mampu beradaptasi dan memanfaatkan perubahan dinamika perdagangan internasional (Milia & Attamimi, 2025).

Hubungan geopolitik global dengan dunia internasional saat ini sangat erat dan saling mempengaruhi dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang keamanan, ekonomi, dan diplomasi. Dari kacamata ekonomi, geopolitik global berdampak kuat pada stabilitas ekonomi Indonesia, baik dalam hal ekspor, impor, ataupun daya saing perdagangan (Asrini et al., 2025). Geopolitik global adalah studi tentang bagaimana faktor-faktor geografis, politik, dan ekonomi mempengaruhi hubungan kekuasaan antarnegara di panggung internasional (Kumparan, 2023). Ia mengacu pada dinamika kekuatan politik dan strategi negara-negara besar dalam mengatur pengaruh mereka di wilayah-wilayah strategis dunia, yang berdampak langsung pada stabilitas dan hubungan antarnegara di tingkat internasional.

Hal ini mencakup seperti konflik regional, persaingan antara kekuatan besar, dan perubahan aliansi strategis, telah menciptakan ketidakpastian dalam dunia bisnis internasional. Konflik seperti ini dapat menurunkan kepercayaan pasar, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan memicu resesi di beberapa negara. Misalnya, ketegangan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok mencerminkan dinamika geopolitik yang terus berkembang. Instabilitas pasar keuangan dan penundaan keputusan investasi dapat mempengaruhi hasil makro ekonomi secara skala besar. Indonesia sendiri sebagai negara keterbukaan ekonomi tinggi dapat dipengaruhi karena keterkaitan ekonomi dan perdagangan dengan aktor geopolitik utama seperti Tiongkok dan Rusia (Saputra et al., 2024). Kondisi tersebut juga berdampak signifikan terhadap kepastian hukum internasional dan stabilitas bisnis internasional. Ketegangan antara negara-negara besar telah

menciptakan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi operasional bisnis lintas batas (Ashara et al., 2024).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi ketegangan geopolitik terhadap stabilitas bisnis internasional: pergeseran hegemoni tunggal menuju dunia multipolar.

## METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yakni suatu pendekatan yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum (Soekanto & Mamudji, 2007). Kajian mencakup asas-asas hukum, struktur sistem hukum, sinkronisasi peraturan, komparasi hukum, serta tinjauan historisnya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan sumber daring, kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif. Untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduksi, bergerak dari tinjauan umum peraturan perundang-undangan menuju kasus-kasus spesifik di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Hegemoni Tunggal ke Dunia Multipolar Berujung Pada Ketegangan Geopolitik

Kondisi geopolitik dunia saat ini, memasuki tahun 2025, ditandai oleh ketidakpastian dan ketegangan yang tinggi akibat persaingan multipolar antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Situasi geopolitik global telah berubah secara signifikan sejak era pasca-Perang Dunia II, dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru, transfer kekayaan dan kekuatan dari Barat ke Timur, serta peran aktor non-negara yang semakin menonjol. Dunia kini cenderung multipolar, bukan lagi didominasi Barat (Wirengjurit, 2025). Multipolaritas secara konseptual mengacu pada distribusi kekuasaan global yang relatif seimbang di antara beberapa negara besar, tanpa satu hegemoni dominan. Dalam teori hubungan internasional, sistem multipolar dianggap lebih dinamis namun juga lebih rapuh, karena setiap kekuatan besar harus terus menyeimbangkan kepentingan dan aliansi. Hal ini memperbesar potensi konflik tidak langsung (proxy), kesalahan kalkulasi strategi, dan ketidakpastian dalam aliansi.

Sebelum 1945, sistem cenderung multipolar, sementara Perang Dingin ditandai oleh bipolaritas antara AS dan Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, muncul unipolaritas dengan dominasi AS. Konsep ini menjadi landasan dalam teori-teori hubungan internasional, terutama dalam neorealisme Kenneth Waltz, yang menekankan keseimbangan kekuasaan sebagai mekanisme stabilisasi sistem internasional (Johnpau,

2011). Konsep *balancing* (menyeimbangkan kekuasaan) dan *bandwagoning* (berpihak pada kekuatan dominan) berkembang dalam kajian polaritas.

Teori stabilitas hegemonik menekankan bahwa unipolaritas—ketika satu negara memegang kekuasaan dominan—dapat menciptakan stabilitas karena adanya keuntungan timbal balik antara hegemoni dan negara-negara lain. Pandangan ini bertentangan dengan neorealisme Kenneth Waltz, yang memandang unipolaritas sebagai konfigurasi yang tidak stabil dan sementara. Sementara itu, teori transisi kekuasaan menyatakan bahwa negara penantang dapat bangkit dan menggoyang dominasi hegemoni, berpotensi memicu konflik besar meskipun stabilitas semu sempat tercipta. Perubahan internasional terjadi ketika negara-negara berkekuatan besar muncul dan tenggelam. Perubahan tersebut pada dasarnya terjadi berdasarkan kapabilitas suatu negara, yakni ketika satu negara memiliki kemampuan yang melebihi negara yang berkuasa di masa tersebut.

Kondisi kontemporer menunjukkan pergeseran struktur kekuasaan global dari sistem unipolar menuju tatanan multipolar dengan distribusi kekuatan yang lebih seimbang di antara beberapa negara besar. Dalam sistem multipolar, tidak ada satu pun negara yang memiliki kendali penuh; sebaliknya, dinamika baru muncul dalam bentuk persaingan, kerja sama, dan keseimbangan kekuatan antarpemain internasional. Perubahan ini juga membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk mengambil peran lebih signifikan di panggung dunia. Pergeseran menuju multipolaritas dipicu oleh krisis dan ketidakadilan dalam tatanan unipolar, sekaligus kebangkitan ekonomi dan politik negara-negara non-Barat yang menentang dominasi lama (Cokro & Putri, 2024).

#### A. Pergerakan Amerika Serikat

Intervensi militer Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme telah menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain krisis keuangan dan melonjaknya sentimen anti-Amerika di banyak wilayah. Meski tetap menjadi aktor militer dan ekonomi terkuat, pengaruh AS relatif menurun seiring bangkitnya kekuatan baru seperti Tiongkok dan Rusia. Untuk merespons perubahan ini, AS memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia melalui Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

CAATSA dirancang untuk mengekang pengaruh Rusia di Eropa dan Asia serta mengecam dukungan Moskow terhadap konflik di Suriah dan Ukraina (Fortunada et al., 2021). Di dalamnya termuat ketentuan yang melarang Rusia mendukung separatisme di Ukraina Timur maupun rezim Assad di Suriah, sebagai upaya melindungi kepentingan nasional AS dengan menahan ekspansi Rusia. Kebijakan ini juga menimbulkan keraguan di kalangan sekutu yang hendak bekerja sama dengan Rusia, memicu gesekan di antara

elit oligarki Rusia, dan mendorong Moskow meninjau kembali kebijakan luar negerinya yang dianggap mengancam tatanan internasional yang dipimpin AS.

Amerika Serikat, dalam rangka menahan pengaruh Tiongkok, membentuk aliansi strategis seperti Quad dan AUKUS serta memperkuat kerja sama bilateral dengan negara-negara Asia–Pasifik—termasuk Filipina, Korea Selatan, dan Vietnam. Di samping itu, AS melancarkan perang dagang dan teknologi dengan membatasi akses Tiongkok pada teknologi tinggi, khususnya semikonduktor (Wangke, 2020).

## B. Pergerakan Tiongkok & Rusia

Setelah peristiwa 9/11, penurunan kekuatan ekonomi dan citra AS telah membuka jalan bagi kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global baru. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok memperkuat posisinya di panggung internasional. Perang dagang antara AS dan Tiongkok mencerminkan rivalitas yang meluas ke bidang teknologi, militer, dan ekonomi.

Tiongkok kini dipandang sebagai ancaman utama bagi supremasi AS, menggantikan posisi Rusia pada era Perang Dingin. Persaingan AS-Tiongkok tidak hanya di bidang militer, tetapi lebih luas pada ekonomi, perdagangan, investasi, teknologi, dan industri strategis. Produk domestik bruto (PDB) Tiongkok telah mencapai sekitar 65% dari PDB AS dan terus tumbuh pesat, berkontribusi besar pada PDB global. Tiongkok juga memperluas pengaruhnya melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI), diplomasi ekonomi, dan pengembangan teknologi tinggi, yang semakin menggerus dominasi ekonomi AS.

Rusia, pasca disintegrasi Uni Soviet, berupaya mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur, Asia Tengah, dan kawasan lain yang secara tradisional berada di bawah pengaruhnya. Rusia secara terbuka menantang kepemimpinan AS, khususnya melalui kebijakan luar negeri agresif di Ukraina dan Suriah, serta memperkuat kemitraan dengan Tiongkok untuk menyeimbangkan kekuatan AS di panggung global.

Tiongkok dan Rusia aktif berupaya melemahkan tatanan internasional berbasis aturan dan kepemimpinan AS. Keduanya membangun jaringan keuangan serta rantai pasok alternatif untuk menahan dampak sanksi Amerika, sambil menyebarkan narasi kemunduran AS di kalangan negara Global South. Dukungan negara berkembang terhadap inisiatif bersama mereka seperti BRICS dan Shanghai Cooperation Organization (SCO)—semakin mempersempit ruang gerak pengaruh AS (Muhammad, 2024).

Tujuan utama BRICS adalah memperkuat kerja sama politik dan ekonomi antarnegara berkembang, menantang dominasi institusi global Barat seperti IMF dan Bank Dunia, serta mendorong tatanan dunia yang lebih multipolar dan adil. BRICS kini mewakili sekitar 46% populasi dunia dan 36% PDB global (PPP), dengan pengaruh besar dalam perdagangan, investasi, dan cadangan devisa dunia (BRICS, 2025).

Tujuan utama SCO adalah memperkuat kepercayaan dan hubungan baik antar negara anggota, mempromosikan kerja sama di bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya, pendidikan, energi, transportasi, serta perlindungan lingkungan (Shanghai Cooperation Organisation, 2025).

AS merespons kebangkitan Tiongkok dan Rusia dengan memperkuat aliansi (NATO, Quad, AUKUS), meningkatkan kehadiran militer di Indo-Pasifik, serta menerapkan strategi containment dan rebalancing. Namun, dunia yang semakin multipolar membuat efektivitas strategi AS tidak lagi mutlak, karena banyak negara memilih jalur non blok atau memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan Rusia.

Dari sisi Tiongkok-Rusia, SCO berperan penting sebagai penyeimbang pengaruh Barat dan NATO di kawasan Eurasia. Organisasi ini juga berupaya membangun tatanan politik dan ekonomi internasional yang lebih multipolar dan adil, serta memperkuat posisi negara-negara anggotanya di panggung global. Dalam perkembangannya, SCO telah menginisiasi berbagai proyek besar di bidang transportasi, energi, dan telekomunikasi, serta memperluas kerja sama dengan organisasi internasional lain seperti PBB dan ASEAN

Tatanan multipolar juga mendorong lahirnya lembaga-lembaga tandingan terhadap dominasi Barat, seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), New Development Bank (NDB), dan sistem pembayaran alternatif berbasis yuan. Di saat bersamaan, WTO dan IMF mengalami delegitimasi karena dianggap tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Fragmentasi ekonomi semakin nyata dengan munculnya blok perdagangan yang bersaing dan tren de-dolarisasi yang mengikis dominasi keuangan AS.

Secara keseluruhan, tahun 2025 diwarnai oleh sistem multipolar yang lebih tidak stabil dibandingkan era sebelumnya, dengan risiko diskontinuitas, guncangan, dan fragmentasi global yang semakin nyata. Kelincahan diplomasi, adaptasi strategi nasional, dan kerja sama multilateral menjadi kunci untuk menavigasi kompleksitas dan menjaga stabilitas di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat (Isnaini & Mulyadi, 2023). Indonesia aktif di ASEAN sebagai pemimpin regional, anggota G20, dan kini resmi bergabung dengan BRICS pada 2025, memperluas pengaruhnya dalam

ekonomi global dan mendukung multipolaritas dunia. Selain itu, Indonesia menonjol dalam diplomasi maritim, menjaga keamanan Laut Cina Selatan, dan berkontribusi dalam misi perdamaian PBB, sekaligus menjaga hubungan seimbang dengan negara Barat dan Timur (Wicaksono, 2024).

Sebagai negara berkembang dengan posisi geo-ekonomi strategis, Indonesia perlu memperkuat otonomi strategisnya di tengah rivalitas besar ini. Bergabungnya Indonesia ke BRICS pada 2025 menunjukkan komitmen untuk mendiversifikasi mitra kerja sama. Namun, Indonesia juga harus menjaga keseimbangan hubungan dengan Barat agar tetap relevan dalam sistem global yang terus bertransformasi. Upaya untuk mendorong reformasi institusi multilateral dan memperkuat kerja sama Selatan–Selatan dapat menjadi strategi jangka panjang bagi kepentingan nasional (Akmaliza et al., 2022).

### Ketegangan Geopolitik terhadap Stabilitas Bisnis Internasional

Dunia tengah mengalami transisi besar dalam arsitektur global, berpindah dari dominasi unipolar pasca-Perang Dingin menuju tatanan multipolar yang kompleks. Dalam lanskap ini, kekuatan-kekuatan utama dunia bersaing tidak hanya di medan militer, tetapi juga dalam ranah teknologi, ekonomi, dan hukum internasional. Multipolaritas menciptakan dinamika baru yang penuh ketidakpastian, karena distribusi kekuatan menjadi lebih tersebar dan fluktuatif (Hasyim Rado Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar & Hukum, 2021).

Dalam sistem multipolar ini, tidak ada satu negara pun yang mendominasi sepenuhnya, sehingga dunia diwarnai oleh kompetisi strategis, kerja sama selektif, dan keseimbangan kekuatan yang dinamis. Teori neorealisme menilai bahwa sistem multipolar lebih rawan konflik karena banyaknya aktor dengan kepentingan yang saling tumpang tindih. Dampak langsungnya adalah meningkatnya ketidakpastian dan ketegangan, baik secara politik, ekonomi, maupun keamanan. Rivalitas antara AS dengan Tiongkok dan Rusia semakin keras, terlihat dari dua perang besar di Eropa (Rusia-Ukraina) dan Timur Tengah, serta ketegangan di Indo-Pasifik yang melibatkan isu Taiwan dan Laut Cina Selatan (Hasyim Rado Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar & Hukum, 2021).

Ketegangan ini berdampak luas pada stabilitas ekonomi global: perang dagang, sanksi, dan kebijakan proteksionis mengganggu rantai pasok, memicu inflasi, dan meningkatkan risiko resesi di banyak negara (Firmansyah & Sekretariat IRMAPA, 2025). Tiongkok dan Rusia membangun jaringan keuangan dan perdagangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada sistem Barat, seperti penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan BRICS dan pengembangan jalur pipa energi baru. Sementara itu, AS dan

sekutunya memperkuat standar teknologi dan sistem pembayaran sendiri, menciptakan fragmentasi teknologis dan ekonomi global. Persaingan ini juga memperkuat kontrol ekspor teknologi strategis, seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan, yang memperburuk fragmentasi sistem teknologi dunia.

Konflik regional, ancaman keamanan non-tradisional seperti serangan siber, serta ketimpangan ekonomi dan disinformasi turut memperburuk ketidakstabilan global. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang dan middle power seperti Indonesia dan India kini memiliki peluang lebih besar untuk memainkan peran strategis sebagai penyeimbang, membangun koalisi baru, dan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan serta diplomasi internasional. Inisiatif seperti RCEP, BRICS+, dan keanggotaan aktif dalam G20 menjadi platform penting untuk mengadvokasi kepentingan negara berkembang di tengah polarisasi global. Ketegangan geopolitik dan perubahan tatanan global multipolar memunculkan berbagai risiko hukum dan ekonomi yang signifikan bagi pelaku bisnis lintas negara (Rosmawandi, 2022).

Pertama, konflik bersenjata dan ketidakstabilan kawasan, seperti perang di Timur Tengah, secara langsung mengganggu rantai pasok global, meningkatkan biaya logistik, dan menciptakan ketidakpastian pasar. Hal ini berdampak pada wanprestasi dalam kontrak perdagangan internasional, di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban tepat waktu akibat faktor eksternal di luar kendali mereka (Adiwilaga et al., 2023).

Penelitian Saputra Gulo dkk menegaskan bahwa diversifikasi pasar, penyusunan kontrak komprehensif, serta pengelolaan rantai pasok yang efektif merupakan strategi kunci untuk mengelola risiko wanprestasi akibat konflik geopolitik. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan infrastruktur logistik untuk memitigasi dampak negatif terhadap perdagangan internasional Indonesia. Selain itu, perusahaan global mulai mengadopsi strategi friend-shoring dan reshoring untuk meminimalkan risiko ketergantungan pada kawasan konflik (Gulo et al., 2024).

Kedua, risiko geopolitik menuntut perusahaan untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Perubahan kebijakan, sanksi ekonomi, dan pembatasan ekspor-impor dapat mempengaruhi operasional bisnis secara langsung. Bisnis multinasional juga terpengaruh oleh ketidakpastian tarif dan peraturan (Zega et al., 2024). Selain itu, perubahan kebijakan atau undang-undang, seperti nasionalisasi atau pembatasan kepemilikan asing, dapat membahayakan perusahaan yang sudah lama beroperasi di suatu negara, memaksa mereka untuk mematuhi aturan baru atau menghadapi kehilangan aset.

Dalam konteks ini, pada 2 April 2025, pemerintah AS mengumumkan tarif balasan (reciprocal tariffs) yang drastis, menaikkan rata-rata tarif impor dari sekitar 2% menjadi lebih

dari 20% hanya dalam waktu beberapa hari. Tarif minimum 10% diberlakukan untuk semua negara, bahkan negara-negara yang sebelumnya memiliki perjanjian bebas bea dengan AS, seperti Kanada, Meksiko, Australia, dan Korea Selatan, kini terkena tarif ini. Tarif khusus untuk China naik hingga 125%, sementara negara-negara seperti Vietnam dan Sri Lanka menghadapi tarif hingga 46% dan 44% (Zimmermann & Schwartz, 2025).

Industri otomotif Eropa, yang sangat bergantung pada rantai pasok lintas negara, menghadapi tarif 25% untuk mobil penumpang ke AS, menyebabkan gangguan produksi dan kenaikan harga. Sektor elektronik, farmasi, dan barang konsumsi juga terdampak karena biaya impor yang melonjak dan pasokan yang terhambat. Kebijakan tarif balasan ini membuka peluang bagi negara-negara terdampak untuk membawa kasus ke WTO Dispute Settlement Body atau forum arbitrase internasional, menuntut kompensasi atau pencabutan tarif yang dianggap diskriminatif dan tidak sesuai dengan komitmen internasional AS. Pasal 3.7 DSU menegaskan bahwa tujuan utama sistem penyelesaian sengketa WTO adalah mencapai solusi yang saling menguntungkan. Sehingga, bila tidak tercapai, langkah pertama adalah pencabutan kebijakan yang melanggar.

Ketiga, kepastian hukum menjadi faktor krusial dalam menjaga iklim investasi dan stabilitas bisnis internasional. Lemahnya substansi hukum dan penerapan regulasi terkait transaksi bisnis internasional masih menjadi kendala di Indonesia, sehingga diperlukan harmonisasi hukum dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta pelaku usaha agar dapat beradaptasi dengan dinamika global (Halomoan, 2018). Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007, ditegaskan bahwa penanaman modal harus diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, dan asas-asas lain yang relevan.

Implementasi asas kepastian hukum ini harus didukung oleh peraturan pelaksana yang responsif terhadap perubahan geopolitik. Artinya, regulasi turunannya baik berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun kebijakan teknis harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global, seperti ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan investasi internasional, atau munculnya tantangan baru di bidang ekonomi digital. Dalam konteks ini, penting pula untuk membangun mekanisme perlindungan hukum yang kuat bagi UMKM dan startup berbasis teknologi yang mulai terintegrasi ke dalam rantai pasok dan pasar global.

Kesimpulannya, dalam dunia yang semakin multipolar dan terfragmentasi, stabilitas ekonomi dan kepastian hukum menjadi komoditas langka. Negara-negara seperti Indonesia harus segera memperkuat kerangka hukum, kapasitas diplomasi ekonomi, dan literasi geopolitik dalam sektor bisnis agar mampu bertahan dan mengambil peluang. Tanpa

kesiapan tersebut, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam pusaran konflik yang menentukan masa depan tatanan global.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa perdagangan internasional telah menjelma menjadi tulang punggung perekonomian modern, di mana aliran ekspor, impor, investasi lintas batas, dan modal menjalin hubungan saling ketergantungan antarnegara. Bagi Indonesia, keterbukaan ini memacu pertumbuhan dan diversifikasi, namun sekaligus menimbulkan kerentanan: gangguan cuaca ekstrem atau fluktuasi geopolitik dapat dengan cepat memutus rantai pasok dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Pada tahun 2025, tatanan global mengalami pergeseran dari hegemoni tunggal pasca-Perang Dingin menuju dunia multipolar yang ditandai oleh persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Pergeseran ini memicu ketegangan geopolitik, konflik tidak langsung, dan fragmentasi sistem internasional. Amerika Serikat merespons dengan strategi aliansi dan pembatasan teknologi, sementara Tiongkok dan Rusia memperkuat kerja sama melalui BRICS dan SCO untuk menantang dominasi Barat. Di tengah dinamika ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia mengambil peran strategis, salah satunya dengan bergabung ke BRICS, memperluas diplomasi multilateral, dan menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar guna menjaga stabilitas dan memperkuat otonomi nasional dalam tatanan dunia yang terus berubah.

Ketegangan geopolitik akibat transisi dari unipolaritas ke multipolaritas berdampak signifikan terhadap stabilitas bisnis internasional, menciptakan ketidakpastian hukum, ekonomi, dan keamanan yang mempersulit kelangsungan dan ekspansi usaha lintas negara. Persaingan antara kekuatan besar seperti AS, Tiongkok, dan Rusia tidak hanya memicu perang dagang dan sanksi ekonomi yang mengganggu rantai pasok global, tetapi juga melahirkan kebijakan proteksionis, tarif tinggi, dan fragmentasi sistem perdagangan serta teknologi dunia. Dalam situasi ini, perusahaan multinasional dihadapkan pada risiko wanprestasi kontrak, perubahan regulasi mendadak, dan ketidakpastian operasional, sementara negara-negara seperti Indonesia dituntut untuk memperkuat kepastian hukum, reformasi regulasi, serta adaptasi diplomasi ekonomi guna melindungi dan memajukan kepentingan nasional di tengah arsitektur global yang berubah cepat dan penuh risiko.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Kusumah, P., & Mustofa, M. U. (2023). Implikasi rivalitas Amerika Serikat–Republik Rakyat China terhadap posisi kedaulatan Indonesia (Studi kasus pada dinamika konflik klaim wilayah Laut Cina Selatan). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2(1), 29–38.
- Akmaliza, A., Shakira, N. A., Muqstin, A. S., Hakim, B., Purmadana, E., Praswadi, H., Raziq, M., Paulina, M., Rendi, M. D., Suhada, R., & Sabina, S. (2022). GEOPOLITIK INDONESIA. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 92–109. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/JRPP>
- Hasyim Rado Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar, R., & Hukum, F. (2021). GEOPOLITIK INTERNASIONAL HEARTLAND KE ASIA PASIFIK; INDONESIA NEW COMPETITOR. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 9, Issue 3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Ashara, A. S., Subagyo, A., & Ginanjar, Y. (2024). DAMPAK KERJASAMA BRICS TERHADAP DOMINASI NILAI DOLAR AMERIKA SERIKAT (AS) DI TAHUN 2022. *DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 1(1), 297–314.
- Asrini, S., Munthe, S., & Rusialdi. (2025). Analisis Implikasi Geopolitik Perdagangan dan Digitalisasi Terhadap pertumbuhan Ekonomi dan Foreign Direct Investment di Indonesia. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 19(1), 583–592.
- Badan Kebijakan Fiskal, & Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Ekonomi Indonesia 2024: Pertumbuhan Stabil Berkat Kebijakan Tepat*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Ekspor dan Impor Maret 2025*.
- BRICS. (2025). In *Wikipedia*. .
- Cheraghlou, A. M., & Busch, S. (2024). *Climate, drought, and the disrupted future of Global Trade*.
- Cokro, M., & Putri, N. A. (2024). Power dalam politik global pasca Perang Dingin (studi kasus hegemoni AS dan kebangkitan Tiongkok). *Jurnal Pengabdian Cendikia*, 3(3), 120–130.
- Firmansyah, H., & Sekretariat IRMAPA. (2025). *Risiko global 2025: Dunia semakin tidak stabil*.
- Fortunada, J., Mardialina, M., & Rizki, K. (2021). Analisis Keputusan Amerika Serikat dalam Mengeluarkan Kebijakan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) terhadap Rusia. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(2), 82–101.

- Gulo, B. J. S., Sriyanto, M. R., & Rokhim, A. N. (2024). Analisis wanprestasi Indonesia terhadap perdagangan internasional yang disebabkan oleh peperangan negara Palestina dan Israel. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 734–742.
- Haerulloh, A. A., & Martani, R. F. (2023). ANALISIS GEOPOLITIK ABAD 21 DI INDO-PASIFIK DAN PERSIAPAN INDONESIA DALAM MENYIKAPI KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN. *Jurnal Lemhannas Ri*, 11(3), 187–201.
- Halomoan, P. (2018). Penerapan kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional dan implikasinya terhadap kegiatan investasi. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2(2), 99–120.
- Isnaini, A. G., & Mulyadi. (2023). DAMPAK KEBIJAKAN GEOPOLITIK & GEOSTRATEGIS CHINA DI ASIA PASIFIK TERHADAP INDONESIA. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 3.
- Johnpau. (2011). *Polarisasi politik internasional*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Indonesia Berhasil Catat Pertumbuhan Triwulan II-2024 Mencapai 5,05%*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2025). *Pembelajaran 3: Ekonomi Internasional*.
- Kumparan. (2023). *Pengertian Geopolitik, Faktor yang Memengaruhi, dan Dampaknya*.
- Kyriakopoulou, D., Kyriacou, G., & Pearson, N. (2023). *How does climate change impact on international trade? Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics*.
- Milia, J., & Attamimi, S. (2025). *Dinamika Transfigurasi Tata Kelola Global: Posisi Indonesia dalam Restrukturisasi Lanskap Geopolitik Melalui Ekspansi BRICS*.
- Muhammad, M. (2024). *Masihkah AS menjadi poros dunia?*
- Putri, S., & Ibrahim, H. (2023). Peranan Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 12, 2424–2428.
- Risky, A., & Hendra, H. (2023). Evaluasi Bisnis Internasional Di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2457–2463.
- Rosmawandi, H. Y. (2022). Change Think Journal Kedudukan Geopolitik Indonesia dalam Dinamika Rivalitas China dan Amerika Serikat. In *Change Think Journal* / (Vol. 124).
- Saputra, S., Marswandi, E., & Hendri, W. (2024). Resiko Geopolitik dan Indeks Harga Saham. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, 6(2), 98–108.
- Shanghai Cooperation Organisation. (2025). In *Wikipedia*.
- Soekanto, & Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- Wangke, H. (2020). *Ketegangan hubungan AS-China dan dampaknya terhadap Indonesia. Info Singkat, XII (15/1/P3DI/Agustus/2020).*
- Wicaksono, B. H. (2024). PENGARUH ALIANSI TRILATERAL AUKUS TERHADAP KEAMANAN KAWASAN REGIONAL ASIA PASIFIK. *DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional, 1*, 735–754.
- Wirengjurit, D. (2025). *Dunia 2025 tidak sedang baik-baik saja.*
- World Trade Organization. (1994). Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes (DSU)
- World Trade Organization. (2010). *World Trade Report 2010: Trade in Natural Resources.*
- Zega, S., Saerang, I. S., & Rumokoy, L. J. (2024). Pengaruh risiko geopolitik, kepemilikan kas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap keputusan investasi pada perusahaan industri pertambangan di Indonesia. *Jurnal EMBA, 12(2)*, 47–60.
- Zimmermann, C., & Schwartz, N. (2025). *The impact of the new wave of US tariffs on global businesses.*